

ABSTRAK

Hak Merek merupakan salah satu lingkup Hak Kekayaan Intelektual yang penting untuk dilindungi. Namun dengan adanya arus globalisasi mengakibatkan terjadinya Impor Paralel (*Parallel Import*). Permasalahan mengenai Impor Paralel seringkali dikaitkan dengan prinsip *Exhaustion* yang terdapat dalam *Article 6 Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan bagi pemegang hak merek akibat Impor Paralel dan perlindungan merek terhadap Impor Paralel di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis serta metode analisa kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, Impor Paralel telah dialami oleh beberapa negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pada praktiknya, Impor Paralel telah merugikan pemegang hak atas merek terhadap menurunnya kondisi keuangan mereka. Namun, faktanya, hingga saat ini tidak ada ketentuan prinsip Exhaustion Right yang jelas dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan kata lain, Indonesia belum memiliki pengaturan yang jelas berkaitan dengan perlindungan hukum merek terhadap kegiatan Impor Paralel.

Dalam upaya perlindungan hak merek terhadap Impor Paralel maka perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai Impor Paralel baik melalui perjanjian lisensi maupun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai upaya perlindungan hukum merek terhadap kegiatan Impor Paralel di Indonesia.

Kata Kunci : **Perlindungan, Merek, Impor Paralel.**